

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan tentang pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di kota Banjarmasin tentang wali nikah yang hadir dalam satu majelis nikah yang sudah berwakil kepada kepala kantor urusan agama, yaitu :

1. Empat kepala kantor urusan agama kota Banjarmasin berpendapat bahwa kehadiran wali yang sudah berwakil dalam suatu majelis nikah tidak mempengaruhi sah atau tidak nya suatu akad nikah hukumnya boleh. Dengan catatan hadirnya wali tidak menjadi saksi nikah dalam suatu majelis nikah tersebut.
2. Dasar hukum bervariasi kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur memberikan data dasar hukum secara jelas dan rinci terkait permasalahan dan kesimpulan. Beliau mengutip pendapat Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifāyatul Akhyār*, pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Nihayatu Zain*, pendapat Imam Ibrahim al-Bijuri dalam *Hāsyiah Al-Bijuri julid 2*, pendapat Imam Zainuddin al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in*. berisi hadirnya wali didalam redaksi kitab tersebut adalah hadir sebagai saksi, maka tidak sah akad nikahnya namun juga jelas diterangkan jika tidak menjadi saksi hadirnya tidak mempengaruhi sah

tidak sahnya akad nikah. Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan juga menyebutkan seperti pendapat kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur beliau menyebutkan berdasarkan dua buah kitab yang menjadi dasar kitab *Kifāyatul Akhyār* dan *Hāsyiah Al-Bijuri*. Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah menyebutkan alasan dengan berdasarkan kitab *muktamar NU* berisi kutipan kitab *Hāsyiah al-Bijuri* Imam Ibrahim al-Bijuri. Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat beliau memberikan alasan hanya berdasarkan aspek administratif dan kekeluargaan tanpa menyebutkan dasar secara rinci.

## **B. Saran**

1. Bagi para kepala Kantor Urusan Agama, hendaknya memperdalam dan mengkaji dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan profesi secara luas dan komprehensif agar permasalahan yang ada bisa didasari dengan dasar yang kuat dan bisa teratasi dengan bijak.
2. Bagi para pembaca secara umum maupun mahasiswa prodi hukum keluarga Islam khususnya agar lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga agar bisa digali dan diteliti secara mendalam untuk bisa diatasi bersama-sama.